



P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Suranti binti Palal, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 14 November 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Unlam Iii Sumber Sari Rt.019 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

Asrul Bahriyadi bin Samlan, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 09 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Unlam Iii Sumber Sari Rt.019 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Herfansyah bin Ibnu Samlan, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 09 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Unlam Iii Sumber Sari Rt.019 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon III;
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 18 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah merupakan istri dari almarhum Samlan yang pernikahan terjadi pada bulan juni 1987 sebagaimana tercantum dalam bukti kutipan akta nikah nomor: 007/02/II/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2010 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, sedangkan pemohon II dan III adalah merupakan anak kandung Almarhuma Samlan, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Banjarbaru;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 telah meninggal dunia almarhum Samlan di rumah sendiri dalam usia 85 tahun disebabkan karena sakit;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Samlan tersebut, ada meninggalkan 3 orang ahli waris, yakni:
 - 3.1 Suranti binti Palal (istri)
 - 3.2 Asrul Bahriyadi bin Samlan (anak kandung)
 - 3.3 Herfansyah bin Samlan (anak kandung)
4. Bahwa selain dari 3 orang ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Samlan, hal ini disebabkan karena:
 - 4.1 Ayah kandung yang bernama Rasyidi telah lebih dulu meninggal,
 - 4.2 Ibu kandung yang bernama Asrah telah lebih dulu meninggal;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb



5. Bahwa disamping almarhum Samlan bin Rasyidi ada meninggalkan 3 orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa tanah bangunan rumah yang di tempati sekarang yang terdaftar atas nama Almarhum Samlan;
6. Bahwa untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris Samlan baik berupa harta benda maupun hak-haknya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini para pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;
7. Bahwa mengingat para pemohon maupun almarhum Samlan adalah orang yang beragama islam maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa berhubung para pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum sebagaimana tersebut diatas maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Banjarbaru;
9. Bahwa para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menerbitkan Penetapan Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku;
10. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II,III seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum yang meninggal pada hari Senin tanggal 05 November 2018 di rumah sendiri dalam usia 85 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Samlan adalah terdiri dari:
 - 3.1 Suranti binti Palal (istri)
 - 3.2 Asrul Bahriyadi bin Samlan (anak kandung)
 - 3.3 Herfansyah bin Samlan (anak kandung)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya dengan penjelasan tambahan;

- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan mengambil uang pensiunan suami Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrul Bahriyadi NIK 6372060912890004 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb



kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suranti NIK 6372065411690002 tanggal 31 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herfansyah NIK 6372062212940001 tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Asrul Bahriyadi No. 6372060501120004 tanggal 14 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suranti No. 637205141110003 tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 007/02/II/2010 tertanggal **02 November 1968** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samlan Nomor 6372-KM-14112018-00006 tanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 November 2018, yang diketahui oleh Lurah Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.8);

II. Saksi:

1. **Iwam Syamsudin bin Jumra Ibrahim**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Unlam III Sumbersari RT .019 RW. 004 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan almarhum Samlan;
 - Bahwa Pemohon I dan Samlan adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Samlan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama dan Asrul Bahriyadi dan Herfansyah;
- Bahwa Samlan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Samlan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 November 2018 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Samlan bernama Rasyidi dan ibu kandung Ibnu Samlan bernama Asrah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Samlan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Samlan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama Samlan menjadi suami Nuranti, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai suami dari Nuranti;
- Bahwa selama Samlan sakit, para Pemohon telah mengurus dan merawatnya sampai Samlan meninggal dunia;
- Bahwa Samlan tidak ada meninggalkan utang dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman Pengadilan yang menyatakan para Pemohon ingin membunuh dan menyakiti Samlan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat rumah atas nama Samlan;

2. **Juhriah binti Junaid**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D.2, tempat tinggal di Jalan Unlam III Sumbersari RT .019 RW. 004 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu suami Pemohon I;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan almarhum Samlan;
- Bahwa Pemohon I dan Samlan adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Samlan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama dan Asrul Bahriyadi dan Herfansyah;
- Bahwa Samlan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Samlan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 November 2018 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Samlan bernama Rasyidi dan ibu kandung Ibnu Samlan bernama Asrah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Samlan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Samlan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama Samlan menjadi suami Nuranti, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai suami dari Nuranti;
- Bahwa selama Samlan sakit, para Pemohon telah mengurus dan merawatnya sampai Samlan meninggal dunia;
- Bahwa Samlan tidak ada meninggalkan utang dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman Pengadilan yang menyatakan para Pemohon ingin membunuh dan menyakiti Samlan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat rumah atas nama Samlan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti surat maupun saksi-saksi.

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ahli waris, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon supaya para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Samlan yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2018 dalam usia 85 tahun disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d. P.8) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang kewarisan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon secara

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb



formal dapat diterima dan Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.5 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon berdomisil di Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, maka secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Samlan bin Rasyidi telah menikah dengan Suranti binti Palal bulan Juni 1987. bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti Samlan dan Suranti adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.7, yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Samlan telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2018. Bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti Samlan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Suranti, Asrul Bahriyadi dan Herfansyah adalah ahli waris dari Samlan. Bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti ahli waris samlan adalah Suranti, Asrul Bahriyadi dan Herfansyah;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan:

- Bahwa Suranti binti Palal adalah istri sah Samlan yang menikah bulan Juni 1987 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Asrul Bahriyadi dan 2. Herfansyah;
- Bahwa Samlan telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2018;
- Bahwa kedua orang tua Samlan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Samlan;
- Bahwa Samlan telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama Nuranti menjadi istri Samlan, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami Nuranti;
- Bahwa Samlan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Nuranti binti Palal, sebagai istri;
 - Asrul Bahriyadi bin Samlan, sebagai anak kandung laki-laki;
 - Herfansyah bin Samlan, sebagai anak kandung laki-laki;
- Bahwa selama Samlan sakit, para Pemohon (ahli waris) telah mengurus dan merawat Samlan sampai meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon mencoba untuk menyakiti atau membunuh Samlan;
- Bahwa Samlan tidak ada meninggalkan hutang, meninggalkan wasiat namun wasiat tersebut telah dilaksanakan;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Samlan telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2018 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Samlan telah meninggal dunia lebih dulu dari Samlan;
- Bahwa ahli waris Samlan adalah 1. Nuranti, 2. Asrul Bahriyadi 3. Herfansyah;
- Bahwa Samlan dan Nuranti satu-satunya pasangan suami istri;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon pernah menyakiti atau mencoba membunuh pewaris;
- Bahwa Samlan tidak mempunyai hutang, tidak meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga terbukti almarhum Ibnu Ziad adalah Pewaris yang sah;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga terbukti bahwa 1. Nuranti binti Palal 2. Asrul Bahriyadi bin Samlan 3. Herfansyah bin Samlan, adalah ahli waris yang sah dari Samlan bin Rasyidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim menetapkan bahwa:

1. Nuranti binti Palal,
2. Asrul Bahriyadi bin Samlan,
3. Herfansyah bin Samlan,

adalah ahli waris yang sah dari Samlan bin Rasyidi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sesuai dengan yang dimaksud Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan dimana beberapa Pemohon tergabung dalam satu pihak sebagai Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Samlan bin Rasyidi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 November 2018, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Samlan bin Rasyidi adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nuranti binti Palal, sebagai istri;
 - 3.2. Asrul Bahriyadi bin Samlan, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. Herfansyah bin Samlan, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, serta **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Wahibah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhlis, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Wahibah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2019/PA.Bjb